


T-8 100 100 7 110

**ANALISIS SYARAT KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK
PADA USAHA JASA KONSTRUKSI : STUDI PADA PT "X" DI
SURABAYA (SUATU TINJAUAN TERHADAP PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 140 TAHUN 2000)**

kk
A 105 / 03
Lito
a

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



DIAJUKAN OLEH :
DWI SETIO UTOMO
No. Pokok : 049822145 E

KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002

SKRIPSI

ANALISIS SYARAT KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK
PADA USAHA JASA KONSTRUKSI : STUDI KASUS PADA PT "X"
DI SURABAYA (SUATU TINJAUAN TERHADAP PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 140 TAHUN 2000)


DIAJUKAN OLEH

DWI SETIO UTOMO

No. Pokok : 049822145 E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



Drs. HERU TJARAKA, M.SL., Ak
NIP. 132054304


Tanggal : 3-1-2003

KETUA PROGRAM STUDI,



Drs. MOH. SUYUNUS, MAFIS., Ak
NIP. 131287542

Tanggal : 24-3-2003




Surabaya, 30-11-2002.....

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,



Drs. HERU TJARAKA, M.Si, Ak.



ABSTRAKSI

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat dominan saat ini dalam mendukung pembiayaan pembanguana nasional. Sebagai tumpuan utama bagi sumber penerimaan negara , pajak memerlukan suatu penanganan yang baik dan sistematis , sehingga keberadaan pajak dapat mudah diterima dan ditaati oleh semua wajib pajak.

Untuk mendukung semua itu , diperlukan suatu peraturan perpajakan yang memenuhi persyaratan pemungutan pajak, sehingga dalam pelaksanaan peraturan perpajakan tersebut tidak menemui kesulitan dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Salah satu persyaratan pemungutan pajak adalah syarat keadilan. Dalam rangka pemenuhan syarat keadilan tersebut , maka penyusunan Undang-undang pajak harus memenuhi tiga syarat yaitu *equality* atau kesamaan, *certainly* atau kepastian hukum dan *convenience of payment* .

Salah satu peraturan perpajakan yang memerlukan syarat keadilan dalam pelaksanaannya adalah peraturan perpajakan yang berkaitan dengan usaha jasa konstruksi. Penerapan Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi yang bersifat final cenderung merugikan perusahaan yang mempunyai peredaran usaha yang kecil, karena perusahaan tersebut harus membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai peredaran usaha yang lebih besar. PT X yang mempunyai peredaran usaha yang relatif kecil harus membayar Pajak Penghasilan yang lebih besar dibandingkan perusahaan lain yang mempunyai peredaran usaha yang lebih besar. Dalam hal ini berarti , bahwa penerapan peraturan Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi yang bersifat final kurang memenuhi syarat keadilan. Sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan tersebut.